

**KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN
BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

NIA MUTHOHAROTUL MUHARROMAH

13220065



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN
BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

NIA MUTHOHAROTUL MUHARROMAH

13220065



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN
BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,



Nia Muthoharotul M

NIM 13220065

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nia Muthoharotul Muharromah
NIM: 13220065 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN
BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024199503 1 003

Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP. 19811223201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nia Muthoharotul Muharromah NIM: 13220065
mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFFI

**(Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Dewan Penguji :

1. Ali Hamdan, M.A., Ph. D.

NIP. 197601012011011004

2. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I


NIP. 19811223201101 1 002

3. Dr. Fakhruddin, M.HI


NIP. 197408192000031002

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 19681218 199903 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nia Muthoharotul Muharromah
 NIM : 13220065
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
 Judul Skripsi : Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako Dan Pengrajin Batako Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'I (Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 Februari 2017	Proposal	
2	Selasa, 28 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Kamis, 02 Maret 2017	ACC Seminar Proposal	
4	Jumat, 24 Maret 2017	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 22 Mei 2017	Revisi Kajian Teori	
6	Selasa, 23 Mei 2017	ACC Bab I, II, III	
7	Senin, 29 Mei 2017	Bab IV, V dan Abstrak	
8	Rabu, 31 Mei 2017	ACC Abstrak	
9	Selasa, 06 Juni 2017	Revisi Bab IV, dan V	
10	Rabu, 07 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, puji syukur selalu penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFI’I (Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo)** dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah menuju jaman Islamiyah ini.

Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak lain, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I selaku pembimbing penulisan skripsi. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Musleh Harry, SH., M.Hum selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, terimakasih atas bimbingan, semangat dan motivasi yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang spesial di hidup penulis, Bapak Suwito dan Ibu Siti Rokhana yang sangat aku cintai, yang sangat berjasa dalam hidup penulis, mendukung apapun pilihan penulis. Kakak Fitri Endang Ismiati dan Afif Suhariyanto yang selalu memberi semangat setiap hari dan Adik M.Misbahuurrazaq R dan Khaira Azzahra Nurus Syifa yang selalu mendukung dan menghibur penulis. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dicurahkan kepada penulis.
9. Kepada dulur-dulur HBS 2013, yang menjadi teman seperjuangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berguna bagi Agama, dan Negara.

10. Kepada semua dulur-dulur SALONPAS yang selalu membangkitkan penulis ketika penulis hampir putus asa. Terimakasih pengalaman bersaudara yang mengesankannya.
11. Teman-teman KKM yang senantiasa mengantarkan penulis ke tempat penelitian, khususnya Ervina. Terimakasih pengalaman mengesankannya.
12. Sahabat sekaligus teman seperjuanganku yang dengan ikhlas membantu, menghibur dan selalu ada untuk penulis (Sari Kamalia Aini atau Rika, Tamara Laylatul Farah, Nabilah Fajrina atau Arin, Anifatul Muthoharoh, Audiana Nabilla, Nur Laili Safitr atau Pipit, Aniinda Adistyana, Indri Rofiah Ambarwati atau Kem, Vivi Alifia Kanisa, Yusri Faizatin Nabilla, Siti Nur Maulidiah, Ahmad Sukron, Sholichin Muchorobin dan Ahmad Bayhaqi), teman Asrama Ibu Suri, terima kasih atas kebersamaan, semangat dan bantuannya kepada penulis.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga semua bantuan, dukungan, semangat dan motivasi, di catat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 02 Juni 2017

Penulis,

Nia Muthoharotul M

NIM. 13220065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw)	=	Â	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftrong (ay)	=	Î	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “i” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO.	vii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTACK.....	xviii
ملخص البحث.....	
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Konseptual	14
1. Biografi Imam Syafi'i	14
2. Akad	26
a. Pengertian.....	28
b. Rukun dan Syarat	28
c. Unsur-unsur Akad	30
3. <i>Mudharabah</i>	32
4. <i>Ijarah</i>	36
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	51
 BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Geografis	54
B. Praktik Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako dan Pengrajin	

Batako	59
C. Analisis Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako dan Pengrajin Batako	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu.....	13
Tabel 4.1 : penggunaan Lahan Di Daerah Poncokusumo	56
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	57
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	57
Tabel 4.3 : sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	58
Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan	59
Tabel 4.5 : prosentase Mata Pencaharian Penduduk.....	59



ABSTRAK

Muharromah, Nia Muthoharotul. 13220065, 2017, **Kerjasama Antara Pemilik Usaha dan Pengrajin Batako Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**.Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata kunci : Akad, Kerjasama, Madzhab Syafi'i

Di Dusun Simpar Desa Wringinanom terdapat praktik pembuatan batako. Kerjasama dilakukan antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako sejak tahun 2008. Pada awalnya kerjasama dilakukan oleh dua orang yaitu pemilik usaha dan pengrajin batako. Karena semakin berkembangnya usaha pembuatan batako pekerja ditambah, dan sistem bagi keuntungannya telah berubah dengan sistem upah. Hal ini ditakutkan adanya *gharar* (ketidakjelasan pada akad) pada kerjasama yang berdampak pada pembagian keuntungan dan berpengaruh pada kerelaan para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Akad yang dilakukan harus jelas, jenis akad apa yang diterapkan dalam kerjasama atau transaksi. Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap akad kerjasama yang digunakan. Apakah menggunakan akad *mudharabah* atau akad *ijarah* dengan dasar pihak yang melakukan kerjasama belum mengetahui akad kerjasama dalam islam. Sehingga dalam akad kerjasama jelas adanya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Penulis menggunakan tinjauan fiqh madzhab syafi'i terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha dan pengrajin batako dalam pengklasifikasian akad yang digunakan.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, Bagaimana kerjasama antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?. *Kedua*, Bagaimana kerjasama pemilik usaha batako dan pengrajin batako di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian, dalam analisis data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis menyimpulkan bahwa : 1) Dalam praktik kerjasama antara pemilik usaha dan pengrajin batako, perjanjian kerja dilakukan secara lisan, dengan prinsip saling tolong-menolong. 2) Dalam pandangan Fiqh Syafi'i, praktik kerjasama yang dilakukan masuk dalam kategori *ijarah*. Dimana rukun dan syarat telah terpenuhi.

ABSTRACT

Muharromah, Nia Muthoharotul. 13220065, 2017, **Cooperation between Business Owner and Brick Craftsman viewed from Syafi'i Madhhab Fiqh (A Study at Simpar, Wringinanom Village, Poncokusumo District)** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Keywords: Covenant, Joint Venture, Syafi'i Madhhab

At Simpar, Wringinanom Village, there is a brick production. Cooperation between the business owner and the brick craftsman has been built since 2008. In the beginning, the cooperation was built by two parties; the business owner and the brick craftsmen. Since the brick production has significantly developed in number, the number of craftsmen was increased and the profit system has been changed to the wages system. This is done due to the fear of *gharar* (unclear covenant) in the cooperation that impacts on the profit sharing as well as the willingness of those who are involved in the cooperation. Covenant which is done must be clear regarding to what kind of covenant applied in the joint venture or transaction is. Concerning on this case, the researcher conducted a research on the covenant which is used whether it is *mudharabah* or *ijarah* in which the parties who build the cooperation have not known yet the principle of cooperation covenant in Islam. Thus, in the cooperation, the covenant is clear and there is no party who gets loss. The researcher used the perspective of Syafi'i Madhhab Fiqh on the cooperation built by the business owner and the brick craftsmen in the covenant classification which is used.

There were two research problems in this study. First, how is the cooperation between the owner of brick production and the brick craftsmen at Simpar, Wringinanom Village, Poncokusumo District, Malang Regency? Second, how is the cooperation between the owner of brick production at Simpar, Wringinanom Village, Poncokusumo District, Malang Regency viewed from Syafi'i Madzhab Fiqh?

This research was an empirical research employing descriptive qualitative approach. The data sources were primary and secondary data which were collected through interview and observation. Then, the data were analyzed through some steps including editing, classifying, verifying, analyzing, and conclusion drawing.

The results revealed that: 1) In the cooperation practice between the owner of brick production and the brick craftsmen, the job contract was done orally under the principle of mutual aid. 2) From the perspective of Syafi'i Fiqh, the practice of cooperation belongs to *ijarah* in which the principle and terms have been applied.

ملخص البحث

محرمة، نية مطهرة. 13220065، 2017، المعاملة بين صاحب العمل وفاخوري الطوب عند
الفقه بمذهب الشافعي (البحث في سيمفار وريغين أنوم فانجاكوسوما مالانج). البحث
الجامعي، قسم الحكم الإقتصادية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور نصرالله الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: عقد، معاملة، مذهب شافعي

كان تطبيق صناعة الطوب في سيمفار وريغين أنوم. إن معاملة بين صاحب العمل وفاخوري مؤدية منذ سنة 2008. في أولها أديت المعاملة لعاملين أي صاحب العمل وفاخوري الطوب. كلما تطورت صناعة الطوب، تزيد العمال وسوف يغير نظام توزيع الربح بالأجرة. فزع أن هناك غرر المعاملة الذي له أثر على توزيع الربح وجود الثنائي. على الثنائي أن ينجلي العقد، أي عقد الذي مستخدم في المعاملة. لذلك قد بحثت الباحثة عن العقد المستخدم. هل استخدم عقد المضاربة أو عقد الإجارة مع أن الثنائي غير فاهم في عقد المعاملة عند الإسلام. انطلاقاً بهذا الواقع هناك العقد وليس هناك متحيزاً. استخدمت الباحثة الفقه عند المذهب الشافعي في المعاملة بين صاحب العمل وفاخوري الطوب عن تصنيف العقد المستخدم.

لهذا البحث أسئلتين هي الأولى، كيف معاملة بين صاحب العمل وفاخوري الطوب عند الفقه بمذهب الشافعي (البحث في سيمفار وريغين أنوم فانجاكوسوما مالانج؟ والثاني، كيف معاملة بين صاحب العمل وفاخوري الطوب عند الفقه بمذهب الشافعي (البحث في سيمفار وريغين أنوم فانجاكوسوما مالانج عند الفقه بمذهب الشافعي؟

استخدمت الباحثة بحثاً ميدانياً بمنهج كفي وصفي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية والبيانات الفرعية بالمقابلة والملاحظة والوثائق كأسلوب جمع البيانات. كان بعض المراحل في تحليل البيانات هي التحرير والتدقيق والتحليل وإجراء النتيجة.

بناء على نتائج البحث، استنتجت الباحثة أن: (1) العقد المستخدم في معاملة بين صاحب العمل وفاخوري الطوب منطوق بأساس التعاون. (2) عند رؤية الفقه الشافعي تسمى المعاملة بالإجارة. قد تمت الأركان والشروط.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Manusia pastilah hidup bermasyarakat. Dari hidup bermasyarakat tersebut, manusia akan saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam hal tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan masing-masing. Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia

harus berhubungan dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Hal inilah yang disebut *muamalah*. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “*semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat*”. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah “*aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik*”¹.

Ekonomi islam sangat menganjurkan dilaksanakannya pengembangan aktifitas produksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan begitu, tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT yang harus membudidayakan lahan supaya tidak punah. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan berat menjadi ringan dan mudah. Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama². Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing³. Dalam islam, kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah di syariatkan dalam agama. kerjasama harus tercermin dalam segala aspek kehidupan.

Mengingat Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 15

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 554

³Abdulsyani ,*Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta:Bumi Aksara,1994), hlm. 156

merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi (*mu'amalah*). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial-ekonomi (*mu'amalah*) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari al-Quran dan Hadits serta dilengkapi dengan ijma dan qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqh mu'amalah. Fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan⁴.

Mengacu pada pengertian di atas, manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi termasuk kegiatan bermu'amalah, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat. Sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar selamat dunia akhirat.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 15

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah diantara 33 Kecamatan yang saat ini terdapat di Kabupaten Malang, yang secara geografis merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang cenderung berbukit-bukit karena berada di sebelah barat lereng gunung semeru yang sebagian besar merupakan lahan produktif berada pada ketinggian antara 600 sampai dengan 1200 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata antara 2300mm sampai dengan 2500 mm per tahun dan suhu rata-rata 21,7 derajat celcius serta berjarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih sejauh 24 KM⁵.

Poncokusumo merupakan daerah dataran tinggi yang sektor pertanian menjadi sektor paling dominan. Sedangkan sektor-sektor lain misalnya sektor industri dan perdagangan telah berkembang mulai dari industri-industri kecil menengah misalnya industri rumahan sampai yang berbentuk Perseroan. Penduduk disini banyak bergantung pada kedua sektor.

Di daerah Poncokusumo, tepatnya di Dusun simpar desa Wringinanom terdapat usaha pembuatan batako yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Usaha bernama “Putra Sadar jaya”. Berawal dari sedikitnya penggunaan batako sebagai bahan pembuatan bangunan di daerah poncokusumo, maka usaha ini mulai dirintis. Pada awalnya usaha di mulai antara dua pihak, yaitu pihak penggarap atau pengrajin dan pihak pemodal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Pengrajin atau pekerja membuat batako dan pihak pemodal selain pemberi modal juga sebagai

⁵<http://poncokusumo.malangkab.go.id>

pengirim. Pemasaran pertama pada tahun 2009. Setiap tahun usaha semakin berkembang, produksi semakin bertambah begitu pula permintaan konsumen. Batako tersebut sudah di distribusikan sampai keluar kecamatan hingga keluar wilayah., seperti daerah Tumpang dan sekitarnya. Pembuatan batako dilakukan secara manual. Karena permintaan konsumen bertambah sedangkan hanya ada satu pengrajin, maka pihak pemodal menambah pekerja menjadi 6 pekerja, dimana 3 pekerja sebagai penggarap atau pengrajin sedangkan 3 pekerja sebagai pengirim.

Pada tahun 2008 perjanjian dibuat antara dua pihak yaitu antara pihak penggarap dan pihak pemodal dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil. Akan tetapi sesuai bertambahnya permintaan konsumen dan semakin berkembangnya usaha yang berdampak pada ditambahkan pekerja, sistem pembagian keuntungan yang diterapkan adalah pengupahan. Hal ini ditakutkan adanya *gharar* (ketidakjelasan pada akad) pada kerjasama yang berdampak pada pembagian keuntungan dan berpengaruh pada kerelaan para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Akad yang dilakukan harus jelas, jenis akad apa yang diterapkan dalam kerjasama atau transaksi.

Dalam Fiqh Syafi'i, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan akad pada perjanjian kerjasama harus disebutkan ijab dan qabulnya dengan jelas. Pada hakikatnya akad *gharar* atau ketidakjelasan pada akad adalah tidak boleh, karena ditakutkan adanya dua akad atau lebih dalam satu transaksi, pembagian hasil atau keuntungan juga tidak jelas jika akadnya tidak jelas. Misalnya pada suatu perjanjian akad yang dikehendaki adalah

akad *mudharabah* tetapi pada kenyataannya yang digunakan adalah sistem pengupahan, sedangkan sistem pengupahan adalah implementasi dari akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) sama halnya yang terjadi pada pembuatan batako. Walaupun terjadi pergantian akad atau adanya akad-akad baru yang belum ditentukan sebelumnya, dan yang berbeda makna dan sifat-sifatnya dengan akad yang telah ditentukan, maka diperlukan perjanjian ulang antara kedua belah pihak. Belum jelasnya akad yang digunakan berakibat pada sistem pengupahan ataupun sistem bagi hasil yang belum jelas pula sehingga prinsip transparan dalam perjanjian belum terpenuhi. Seperti halnya pada kerjasama pembuatan batako. Dimana adanya ketidakjelasan akad dan penerapannya.

Maka sudah selayaknya akad kerjasama antara pekerja dengan pengusaha dilakukan secara baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Karena islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti KERJASAMA ANTARA PEMILIK USAHA BATAKO DAN PENGRAJIN BATAKO TINJAUAN FIQH MADZHAB SYAFI'I (Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Bahwasanya akad kerjasama, bagi hasil maupun perjanjian kerjanya harus jelas.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarah kepada pembahasan, maka masalah diatas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakerjasama pemilik usaha batako dan pengrajin batakodi Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerjasama antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahuikerjasama pemilik usaha batako dan pengrajin batako di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam tinjauanFiqh Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian diatas yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat ini dapat diberikan kepada para ilmuwan ataupun pemerhati baik di bidang ilmu ekonomi, muamalah secara islam ataupun ilmu hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pembahasan baru dalam bidang akademik keilmuan, yaitu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang dan pada khususnya jurusan Hukum bisnis syariah mengenai kerjasama islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama yang sudah berlaku dan menerapkan konsep kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam.
- b. Bagi mahasiswa khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah, diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah mengenai kerjasama islam.
- c. Bagi penulis khususnya, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang didapat dari laporan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam tulisan ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penulis mengambil permasalahan. Rumusan masalah, Tujuan ,Manfaat penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisikan tentang Penelitian Terdahulu, dan Kerangka konseptual/Landasan konseptual

berisi tentang konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dalam bab ini, penulis akan mengkaji konsep dan teori yang berkenaan dengan permasalahan akad menyangkut tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, akad perspektif fiqh madzhab syafi'i. Selain itu penulis akan mengkaji tentang *mudharabah* dan *ijarah* prespektif syafi'i.

BAB III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN, yang membahas tentang gambaran umum Poncokusumo dan Desa Simpar, uji asumsi dan hipotesis analisis kerjasama dalam prespektif fiqh madzhab syafi'i.

BAB V PENUTUP, merupakan kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian. Tema kerjasama dalam islam telah banyak dikaji yang sebagian besar membahas pada konsep kerjasama dalam sektor pertanian. Penelitian tersebut antara lain :

- a. Skripsi berjudul “*Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara Jogotirtodan Pemilik Sawah Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*”.

Ditulis oleh Abdullah Amirudin tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang⁶.

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh Abdullah Amirudin dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Jogotirto dan pemilik sawah dilakukan secara lisandengan menggunakan klausa “jual beli” yang merupakan kebiasaan warga setempat. Pemberlakuan masa kerja berdasarkan masuknya musim tanam. Pembagian panen dilakukan setelah panen dan ada uang lelah bagi Jogotirto. Berakhirnya perjanjian ini apabila persawahan tersebut telah mendapatkan jatah air. kemudian menurut Hukum Islam kerjasama pengairan sawah yang dilakukan di Desa Kebaman tersebut dipandang sah, karena dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan telah ditentukan aturan dan kadar pembagiannya. Selain itu, dilihat dari kitab *Al-Umm* tentang persekutuan, maka kerjasama itu diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Namun, dalam pembagian hasil panen yang disamakan baik daerah yang memiliki sumber air maupun daerah yang tidak memiliki sumber air.

- b. Skripsi berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam (studi kasus di Desa*

⁶Abdullah Amirudin, *Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara Jogotirto dan Pemilik Sawah Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*, 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”). Ditulis oleh Khumaedi tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Walisongo.⁷

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu paronan atau pertelon tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

- c. Skripsi berjudul “*Kerjasama pertanian di Desa Pepe dalam perspektif ekonomi Islam*”. Ditulis oleh Aldhoiri Rumani tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Walisongo.⁸

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima sistem usaha pertanian di Desa Pepe yaitu: kerjasama usaha pemilik dengan penggarap, sistem sewa tanah, sistem buruh tani, sistem gadai, dan sistem pribadi. Dalam konteks pembagian pendapatan pada kerjasama di desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menggunakan sistem yang adil artinya apabila ada keuntungan dalam usaha maka keuntungan tersebut

⁷Khumaedi, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam (studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, 2016, Universitas Islam Negeri Walisongo

⁸Aldhoiri Rumani, *Kerjasama pertanian di Desa Pepe dalam perspektif ekonomi Islam*, 2015, Universitas Islam Negeri Walisongo

dapat dinikmati bersama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan ketentuan pembagian sesuai kesepakatan dan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Konsep Islam memandang bahwa kerjasama yang dilakukan oleh petani di desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: pertama, kedua pihak yang berakad, kedua, Sighat (lafal ijab dan qabul), ketiga, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah: perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Persentase pembagian keuntungan (al-ribh) untuk masing-masing pihak yang berserikat sudah diketahui ketika berlangsungnya akad, Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase dan seluruh persepsi masyarakat menyatakan bahwa kerjasama telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pola bagi hasil ini juga dinilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan

Nama /PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Abdullah Amirudin, Fakultas Syariah, Universitas Islam	Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara Jogotirto dan	1. Berkaitan dengan akad dalam kerjasama 2. Data yang dipakai	1. Objek penelitian 2. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan dari Hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Pemilik Sawah Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)	kualitatif	Fiqh Madzhab Syafi'i. 3. Penulis lebih fokus pada permasalahan perjanjian kerjasama dan akad
Khumaedi, Fakultas Syariah dn Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016	Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam (studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)	1. akad kerjasama ditinjau dalam prespektif islam 2. Data yang dipakai kualitatif	1. Objek penelitian 2. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan dari Hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i. 3. Dalam penelitian terdahulu akad yang digunakan dalam perjanjian adalah akad muzara'ah, sedangkan penulis akad yang digunakan belum diketahui dengan jelas.
Aldhoiri Rumani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015	Kerjasama pertanian di Desa Pepe dalam perspektif ekonomi Islam	1. Akad kerjasama 2. Data yang dipakai kualitatif	1. Objek peneletian 2. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan ekonomi islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan fiqh madzhab syafi'i. 3. Dalam skripsi penulis masih belum diketahui dengan akad yang digunakan dalam kerjasama.

B. Kerangka Konseptual

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, nama lengkapnya adalah Imam Muhammad

bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan⁹. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Agung Abu Hanifah al-Nu'man (Imam Madzhab Hanafi). Bahkan ada yang mengatakan di hari yang bersamaan¹⁰.

Imam syafi'i memiliki empat orang anak yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Anak tertua Imam Syafi'i adalah Abu Utsman yang bernama Muhammad. Seorang qadhi/hakim di salah satu kota di suatu jalur Syam. Dia pernah bertemu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad berkata kepadanya, "*Ayahmu (maksudnya Imam Syafi'i) salah seorang dari 6 orang yang selalu aku do'akan pada waktu sahur (waktu sebelum fajar)*". Anak laki-laki kedua Imam Syafi'i bernama Abu al-Hasan bin Syafi'i yang wafat saat masih kecil dan masih menyusu setelah ayahnya wafat. Dua anak perempuan Imam Syafi'i bernama Fathimah dan Zainab.

Ayah Imam Syafi'i merupakan seorang fakir. Dia meninggalkan Mekkah menuju Madinah untuk mencari kehidupan yang lebih baik namun di Madinah dia tidak mencapai apa yang dicita-citakannya, kemudian dia meninggalkan Madinah menuju Syam hingga Ghaza bersama keluarganya dengan berharap mendapatkan profesi yang menjadi keinginannya.

⁹Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, hlm.9

¹⁰Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, hlm.10

Ayah Imam Syafi'i wafat di Ghaza 2 tahun setelah kelahiran anaknya (Muhammad bin Idris). Dalam kitab *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* disebutkan bahwa Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah dan Imam Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) dengan Rasulullah pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga¹¹. Imam Syafi'i menjadi yatim yang tidak memiliki sesuatu pun kekayaan dari peninggalan ayahnya. Setelah ayahnya wafat, Ibu Imam Syafi'i pindah ke Asqolan, dengan harapan mereka bisa hidup nyaman. Asqolan ketika itu dipanggil sebagai *'arus al-syam*. Kemudian ibu Imam Syafi'i bermimpi bahwa impiannya tidak akan terwujud disana, sehingga mereka kembali ke Mekkah¹².

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza sebuah tempat di palestina karena adanya suatu keperluan. Ketika itu ia masih dalam kandungan. Tidak lama kemudian setelah tiba di Ghazah, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sederhana, bahkan banyak menderita kesulitan. Setelah Imam Syafi'i berumur dua tahun, ia dibawa ibunya ke kampung asalnya Makkah. Disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan.

Ketika umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri

¹¹Muhammad bin Abdul Wahab. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* ,(Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005),hlm. 15-17

¹²Al-Syafi'i, Ar-Risalah, hlm.11

berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya¹³.

Imam Syafi'i kecil merupakan anak yang cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Tatkala gurunya melihat anak tersebut menghafal pelajarannya, dia melihat ada kekayaan pada anak itu yang merasakan sulitnya menuntut ilmu, sehingga gurunya pun menjadikan dia sebagai asisten atau pengganti untuk mengajar anak-anak didiknya. Selanjutnya Imam Syafi'i mempelajari Al-Qur'an tilawah dan tafsirnya dari para masyayekh di Makkah yang membina dan mengasuh di Masjidil Haram. Umur Imam Syafi'i belum mencapai 13 tahun dan beliau sudah menguasai Al-Qur'an tilawah dan tafsirnya. Beliau memiliki suara yang indah dan kejelasan pengucapannya. Orang-orang ramai ingin mendengarnya di Masjidil Haram saat membaca Al-Qur'an secara khusyu' dan juga mentadabburinya. Orang-orang berdatangan kepadanya dan akan gaduh karena suara tangis dan isakan mereka setelah mendengar bacaan Imam Syafi'i.

Khatib al-Baghdadi menyebutkan dalam suatu riwayat dengan sanad dari Nashr bin Bahr bahwa dia berkata, “ *“Di saat kami ingin menangis, maka sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain, ayo berdiri dan ikut kami mendatangnya, dia meminta untuk membuka Al-Qur'an. Tatkala kami mendatangnya, dia meminta untuk membuka Al-Qur'an hingga orang-orang mengerumuninya dan banyak yang*

¹³Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd.Muthalib, hlm. 3

menangis. Ketika melihat keadaan tersebut, Imam Syafi'i menghentikan bacaannya. Hal ini terjadi karena indah dan bagusnya bacaan Imam Syafi'i."

Imam Syafi'i seseorang yang haus mencari ilmu. Beliau akan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan berusaha membagi waktunya sebaik mungkin. Imam Syafi'i belajar hadits pada masa itu dari para ulama di Makkah. Harga kertas sangat mahal sehingga Imam Syafi'i pergi ke kantor dan meminta kitab-kitab yang sudah tidak terpakai kemudian menulis pelajaran di punggung/ balik kertas tersebut.

Terkadang Imam Syafi'i juga memungut tulang-tulang dan menulis diatanya. Sungguh Allah mencintai Imam Syafi'i dengan memberikannya kemampuan dalam hafalan. Beliau menghafal seluruh yang disampaikan kepadanya. Imam Syafi'i berkata, *"Aku telah hafal kitab Muwatha' ketika umurku masih 10 tahun"*.

Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama' besar di masjid al-Haram yang beliau asuh oleh dua ulama besar yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim Bin Khalid Az-Zanji. Dari kedua ulama' tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits sekaligus menghafalannya. Ia belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanny, seorang guru besar mufti di kota makkah pada masa itu, agak lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan member fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan keagamaan. Tentang ilmu hadist beliau belajar kepada Imam Sofyan bin Unaiyah, seorang

alim besar Ahli Al-Qur'an dikota Makkah pada masa itu, selanjutnya kepada ulama' lainnya di Masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan sehingga ketika berusia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di makkah. Menurut riwayat, ketika berumur 10 tahun, beliau telah mengerti tentang isi kitab "*al-Muwatha*" karangan Imam Maliki¹⁴.

Meski sudah menghafal isi kitab *Al-Muwatha*', Imam Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pengarangnya Imam Malik. Sekaligus memperdalam Ilmu Fiqh yang amat diminatinya. Maka dengan izin gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zanny, beliau berangkat ke Madinah dengan mengendarai unta. Diceritakan bahwa dalam perjalanan yang ditempuh selama 8 hari, Imam Syafi'i akhirnya terkabul dan pertemuan demi pertemuan antara beliau dengan Imam Malik berlangsung pada tiap hari untuk membaca kitab *Al-Muwatha*'. Dihadapan gurunya yang mulia. Pertemuan ini disamping berlangsung dirumah juga berlangsung di Masjid Nabawi, mulai itulah ia memusatkan perhatiannya mendalami fiqh disamping mempelajari *Al-Muwatha*'. Imam Syafi'i mengadakan madrasah dengan Imam Malik dengan masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya itu dan kepadanya diserahi tugas untuk mendiktekan isi Kitab *Al-Muwatha*' kepada murid-murid Imam Malik.¹⁵

Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah menimpanya sewaktu bekerja di

¹⁴Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, (jakarta: Bulan Bintang, 1995), hllm.152

¹⁵Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), Hlm 21-23

Yaman, ia dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat pelajaran Fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali ke Mekkah. Pada kesempatan musim Haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan Haji dari seluruh dunia Islam. Dengan demikian Fiqh Imam Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Kemudian beliau bermukim di Mekkah selama tujuh tahun. Pada tahun 195 H, kembali ke Baghdad dan sempat berziarah ke kuburan Abu Hanifah ketika itu umurnya 45 tahun. Setelah dua tahun di Baghdad, beliau kembali ke Madinah tetapi tidak lama. Pada tahun 198 H beliau kembali ke Baghdad, selanjutnya ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H. Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim.

Imam Syafi'i wafat pada 20 Januari 820 M/ 29 Rajab 204 H di Mesir dan dimakamkan di pemakaman Banu Abd. Al-Hakam di Fustat.

Makamnya dibangun oleh penguasa Ayubiah al-Malik al-Kamil pada 1211 M dan menjadi tempat berkunjung para peziarah¹⁶.

Guru-guru Imam Syafi'i:

- a. Muslim Khalid Az-Zinji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah *maula*(budak) Bani Makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali yang berada di Makkah. Ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil).
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah
- d. Malik bin Anas
- e. Waki' bin Jarrah bin Malih al-Kufi
- f. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashari¹⁷

Asy-Syafi'i memiliki banyak murid yang secara langsung belajar kepadanya diberbagai tempat. Ia mengajar dan menyebarkan pendapat-pendapatnya. Berikut ini nama-nama muridnya yang terkenal di Baghdad dan Mesir. Murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad antara lain: Abu Ali al-Hasan bin Muhammad Al-Sabah Al-Baghdadi al-Za'farani (w.260 H), Husayn bin Ali al-Karabisi (w.240 H), Ahmad bin Hanbal (w.240 H), Abu Thawr al-Kalabi (w.240 H), Ishaq bin Rahawayh (w.277 H), al-Rabi bin Sulayman al-Muradi (w.270 H), dan Abdullah bin Zubayr al-Humaydi (w.219H).

¹⁶Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, hlm.12

¹⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj.Muhammad Yasir Abd.Muthalib, hlm. 4

Adapun murid-murid Imam Syafi'i selain al-Rabi' al-Muradi dan al-Humaydi di Mesir, adalah: Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al-Buwayti (w.232 H), Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w.264 H), al-Rabi bin Sulayman al-Jizi (w.256 H), Harmalah bin Yahya al-Tujibi (w.243 H), Yunus bin Abd al-A'la (w.264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (268 H), Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (268 H), Abu Bakar al-Humaydi (129 H), Abdul Aziz bin Umar (234 H), Abu Uthman Muhammad bin Asy-Syafi'i (232 H), dan Abu Hanifah al-Aswani (271 H).Sepeninggal asy-syafi'i, mimbar madzhab syafi'i dipegang al-Buwayti selama 27 tahun, selanjutnya dipegang al-muzani sampai wafatnya tahun 264 H.

Madzhab Syafi'i berkembang ke berbagai belahan dunia termasuk Asia Tenggara. Karena disetiap generasi dan tempat bermunculan karya-karya pengikutnya, sehingga tidaklah mudah menyusun daftar kitab-kitab fiqh syafi'iyah. Namun, secara ringkas bisa disebutkan bahwa sumber otentik dalam bidang fiqh madzhab syaf'i adalah kita *al-umm*. Adapun dalam bidang *uhsul al-fiqh* adalah *ar-Risalah*. Disamping itu, kitab-kitab standar yang dikarang oleh ulama-ulama pengikutnya yang beredar di dunia islam sampai saat ini antara lain: *al-Muhadhdhab* oleh Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi (476 H), *al-majmu' sharh al-muhadhdhab* dan *al-Minhaj (Minhaj al-Talibin)* oleh al-Nawawi (631-676 H), *Tuhfat al-Muhtaj sharh al-Minhaj* oleh Ahmad bin Hajar al-Haytami (973 H), *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-minhaj* oleh al-Khatib al-Syarbayni (977 H), *Fath al-Mu'in bi sharh Qurrat al-Ayn* oleh Zayn al-

Din bin Abdul Aziz al-Malibari (982 H), *Nihayat al-muhtaj ila sharh al-Minhaj* oleh Shams al-Din Muhammad bin Ahmad Ramli (1004 H), dan *Sharh Jalal al-Din al-Mahalli (kitab al-Mahalli)* oleh Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli (864 H).

Pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum¹⁸ adalah:

1) Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, kerana menurut beliau Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, beliau menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir Al-Qur'an atau Sunnah secara berurut.

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan Al-Qur'an dan Hadits

¹⁸Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 131

Mutawatir, karena hanya Al-Qur'an dan hadits mutawatir sajalah yang *qath'iy tsubutnya*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

2) Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan beliau menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.

Di samping itu Imam Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek, tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar dari batas-batas Madinah. Dengan demikian, ajarannya tentang ijma' ini hakikatnya bersifat negatif. Artinya, beliau dirancang untuk menolak otoritas kesepakatan yang hanya mencapai pada suatu tempat tertentu (Madinah misalnya). Dengan demikian, diharapkan keberagaman yang bisa ditimbulkan oleh konsep konsesus oleh kalangan ulama di suatu tempat ditolakny dapat dihilangkan.

Ijma' yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas beliau mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

3) Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak

pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

Dalam sejarahnya, madzhab Syafi'i mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh di negeri mereka. Dan karena pemikiran Islam yang sangat fantastis sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik ahli hadis, ahli ra'yi, ahli politik, dan filsafat. Kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka.

Madzhab Syafi'i juga sampai ke seluruh pelosok negara-negara Islam di Barat maupun Timur, termasuk Indonesia.¹⁹ Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslim yang pergi ke Timur Tengah dan belajar ilmu agama kepada ulama-ulama madzhab Syafi'i. setelah kembali, mereka menyebarkan ke negeri mereka.

2. Akad

a. Pengertian akad

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan *al-'ittifâq*. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyâr*), menepati janji (*amânah*), kehati-hatian (*ikhtiyâti*), tidak berubah (*luzûm*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal²⁰. Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam Gemala Dewi dkk., pengertian akad

¹⁹Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 136

²⁰Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), Hlm.3.

secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu²¹. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Pengertian akad secara etimologisterdapat arti yaitu:

- 1) Mengikat (*al-rabth*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda
- 2) Sambungan (*aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya,
- 3) Janji (*al-ahdu*)²²

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaily disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu²³.

²¹Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 45

²²Prof.Dr.H.Ismail Nawawi,MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 21

²³Prof.Dr.H.Ismail Nawawi,MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 20

b. Rukundan Syarat Akad

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang meulak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang yang harus ada dalam suatu suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.

Akad memiliki tiga rukun, yaitu 1) orang yang berakad (*aqid*) adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad, 2) objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yan disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya, dan 3) lafazh (*sighat*) akad yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh dua orang yang melakukan akad yang harus mengandung *ijab-qabul* (serah terima)²⁴.

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi : syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum.

a. Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Akad tersebut harus meliputi:

- 1) kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak: tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila,

²⁴Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi dan implementasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 24-26

orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya;

2) yang dijadikan objek akad menerima hukumnya dan diizinkan oleh syariah;

3) ijab tidak boleh dicabut sebelum kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal;

b. syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak.

c. Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syariah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharruf.

d. Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian.²⁵

c. Unsur-unsur Akad

Unsur akad merupakan sesuatu yang menjadi tonggak pembentukan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Unsur-unsur dalam akad di antaranya:

1) Sighat

²⁵Prof.Dr.H.Ismail Nawawi,MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,hlm.21

Akad Shigat dalam akad dapat diketahui dengan beberapa jenis, yaitu ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan²⁶.

- a) Akad dengan ucapan, dimana shigat ini adalah yang paling banyak digunakan orang sebab mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan.
- b) Akad dengan perbuatan, dimana yang terpenting dalam shigat ini adalah rasa saling meridhai tidak perlu dengan ucapan hanya dengan tindakan atau perbuatan.
- c) Akad dengan isyarat, akad ini berlaku pada seseorang yang memiliki kekurangan terutama kekurangan secara fisik, yaitu tidak dapat berbicara atau tunanetra. Untuk itu, isyarat boleh digunakan dalam melakukan suatu akad dengan orang lain baik dengan gerakan tubuh, tulisan, atau yang lainnya yang menunjukkan suatu kesepakatan.
- d) Akad dengan tulisan, tulisan yang dimaksud di sini adalah tulisan yang menunjukkan suatu kesepakatan di antara kedua pihak yang berakat dengan syarat tulisannya jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya, tapi dalam akad nikah hal ini dilarang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa akad ini sah apabila kedua pihak tidak hadir.

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 46-51

2) *Al-Aqid*(orang yang berakad)

Secara umum, Aqid disyaratkan harus akli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil dalam suatu urusan tertentu²⁷.

3) *Mahal Aqd (al-Ma'qud Alaih)*

Ma'qud alaih merupakan objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang memiliki bentuk dan tampak serta membekas. Para fuqaha menetapkan beberapa syarat benda yang dapat dijadikan objek akad, yaitu:

- 1) Barang harus ada ketika akad;
- 2) Barang sesuai dengan ketentuan syara';
- 3) Barang harus diketahui oleh kedua pihak;
- 4) Barang haruslah suci.

4) *Maudhu* (tujuan) Akad

Tujuan akad merupakan maksud utama dari diperbolehkannya atau disyariatkannya suatu akad. Pembahasan tujuan akad ini sangat erat kaitannya dengan hubungan zhahir akad dengan batin akad. Ulama Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zhahir sah, tetapi makruh tahrim, yaitu²⁸:

- 1) Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba;
- 2) Menjual anggur untuk dijadikan khamr;
- 3) Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah, dan lain-lain.

²⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, hlm. 53

²⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, hlm. 58-61

3. *Mudharabah*

Mudharabah yaitu jika dua orang bersepakat bahwa yang pertama memberikan modal, sementara yang kedua bekerja dengan modal tersebut dalam usaha, dengan catatan keuntungan usaha itu akan dibagi dua, maka kesepakatan seperti ini disebut *mudharabah* atau *qiradh* atau *muqaradhah*. *Qiradh* atau *qarda* yaitu *qath* (memutuskan, memisahkan). Dalam hal ini pemilik uang mengambil sebagian dari hartanya dan memisahkan lalu memberikannya kepada pekerja. Sedangkan *muqaradhah* sama dengan *musawah*. Artinya penyamaan (dalam pembagian).

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Wahbah Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak; pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*) keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk prosentase (*nisbah*).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun

jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut²⁹.

Sayyid Sabiq menyatakan, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya.

Boleh saja masing-masing dari pemilik dan pekerja lebih dari satu orang. Jadi, seorang boleh memberikan hartanya kepada dua orang dalam bentuk *mudharabah* atau dua orang menyerahkan harta mereka kepada satu orang.

Jika keduanya sepakat bahwa harta dari salah seorang dan pekerjaan oleh orang yang satunya lagi, sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya, maka yang demikian itu disebut *mudharabah*. Jika keduanya sepakat bahwa keuntungan untuk pekerja dan juga kerugian dan tidak ada apapun bagi pemilik kecuali modalnya maka yang demikian itu adalah utang. Jika keduanya sepakat bahwa keuntungan untuk pemilik demikian pula kerugian dan tidak ada apapun bagi pekerjaan kecuali upah

²⁹Prof.Dr.H.Ismail Nawawi, MPA., M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 141

mitsli atau upah dengan jumlah yang disebutkan dalam akad maka yang demikian ini disebut bidha'ah.

Rukun *qiradh*³⁰ terdiri atas enam macam:

- a. *Malik* (pemilik modal)
- b. *Amil* (yang akan menjalankan modal)
- c. *Amal* (pekerjaan berdagang)
- d. *Mal* (harta pokok/modal)
- e. *Sighat* (perintah menyuruh berdagang)

Syarat-syarat *Mudharabah*:

1. Ijab dari pemilik dan qobul dari pekerja. Keduanya dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan kepada keduanya, baik ucapan maupun perbuatan.
2. Akal, sampai umur (baligh), dan ikhtiar (kehendak sendiri) pada pemilik dan pekerja sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat para pelaku akad.
3. Uang mudharabah tidak boleh berupa utang.
4. Modal mudharabah harus berupa naqdain (mata uang emas/perak) resmi, seperti dirham dan dinar. Demikian pendapar para fuqaha, sementara mereka mengakui bahwa tidak ada nash yang membatasi modal mudharabah dengan naqdain.
5. Modal harus diketahui dengan pasti. Sebab ketidaktahuan tentang modal akan menyebabkan ketidaktahuan tentang keuntungan. Jika demikian akan sulit pula memisahkan keuntungan dari modal. Hal ini

³⁰Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.127

akan menyebabkan perselisihan yang harus dihindarkan sedapat mungkin.

6. Keuntungan harus musya' (milik bersama) antara pemilik dan pekerja. Tidak boleh mensyaratkan jumlah tertentu bagi salah satunya, seperti 20 dirham dan sisanya untuk yang lain. Sebab hal itu akan mengakibatkan terputusnya sirkah (kerjasama) dan terhapusnya mudharabah. Keuntungan tidak harus dibagi sama rata untuk keduanya tetapi boleh saling berbeda berdasarkan presentase sesuai dengan kesepakatan.

Batalnya *mudharabah* (rusak, gugur) karena satu dan lain sebab, maka keuntungannya untuk pemilik akan tetapi dia harus membayar upah mitsli kepada pekerja, baik pekerja itu mengetahui batalnya mudharabah maupun tidak. *Mudharabah* akan berakhir apabila terjadi sebab berikut:

- a. Jika pemilik modal atau pekerja mefasakh. Sebab akad *mudharabah* bersifat terbuka bagi kedua pihak.³¹
- b. Jika modal *mudharabah* hilang sebelum pekerja berbuat sesuatu dan belum membeli apapun. Sebab objek *mudharabah* sudah hilang.
- c. Jika pekerja atau pemilik meninggal.
- d. Jika salah seorang dari keduanya menjadi gila.

Mudharabah ada dua jenis yaitu *muthlaqah* dan *muayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan modal kepadamu untuk dilakukan *mudharabah* dan keuntungannya untuk

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab, (Jakarta: pnerbit lentera, 2009), hlm.565

kita berdua secara merata, atau dibagi tiga dan sebagainya”. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal diatas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu atau waktu waktu tertentu, dan sebagainya.

4. *Ijarah*

Ulama Syafi’i mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Kata “manfaat” berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah³². Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfa’at yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu.

Imam Syafi’i berkata : Sewa-menyewa itu adalah pokok jual beli dari segala isinya, dan semuanya itu boleh. Allah berfirman, “*dan kalau mereka menyusukan anakmu, hendaklah kamu berikan bayarannya*”. (QS. Ath-Thalaaq :6)³³.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *AL-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, jilid IV , (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 731-733

³³Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj.Muhammad Yasir Abd.Muthalib, hlm. 229

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak ada larangan dari syariat. Diperkirakan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun jelas, demikian pula jangka waktu dan jenis pekerjaannya³⁴.

Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Qur'an Hadits dan ijma

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat ke 233, Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

³⁴Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *AL-Wajiz*, terj. MA'ruf Abdul Jalil, Cet-2, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 680

*Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.³⁶

Q.S. Yunus ayat 27 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأُولَئِكَ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya : *Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya.*³⁷

Ayat ini menjelaskan tentang untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim).

QS. Al-Jasiyah ayat 22, Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*³⁸

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

³⁶Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.136

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dalam melakukan kerjasama. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

b. Hadits

Sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasai dari Abi Waqqash r.a, berkata :

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ،

فَنَهَاَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya : *Dari Sa'ad berkata : Kami pernah menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang mendapatkan siraman air di atas tanah itu, Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang kami dari persewaan semacam itu dan memerintahkan kami untuk menyewakan tanah dengan emas atau perak.*³⁹

Dengan demikian menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak sah, termasuk pula menyewakan sapi dan domba untuk diambil susunya. Hal ini logis mengingat obyek dari perjanjian sewa – menyewa adalah manfaat atas suatu barang, bukan kepemilikan atas

³⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

³⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.335

suatu barang. Yang lebih pas dalam konteks ini hendaknya dengan menggunakan perjanjian jual – beli.⁴⁰

Kemudian hadist yang kedua yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, kemudian Nabi SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . رواه ابن ماجه

Artinya : *Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringkeringatnya.* (H.R Ibnu Majah)⁴¹

Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya majikan segera memberikan upah, tidak menunggu esok, apalagi lusa.

Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا

خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ

اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah berfirman, ‘Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh*

⁴⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2010), hlm.71

⁴¹Ibnu Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), hlm. 264 hadits ke 2443

mereka di hari kiamat: orang yang memberi atas nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan hasil pembayarannya dan orang yang mengupah seorang buruh lalu buruh itu memenuhinya, tapi ia tidak memberikan upahnya.”⁴²

Maksud dari hadis diatas adalah Allah sangat tidak suka apabila ada seorang hamba yang melakukan suatu kerjasama antara *mukjir* dan *musta'jir* untuk melakukan sesuatu dan *mukjir* berjanji akan memberikan upah sesuai dengan jasa yang telah *musta'jir* diberikan tetapi *mu'jir* tidak menepati janji yang telah mereka buat dengan tidak membayar upah.

c. Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.⁴³ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan perjanjian ijarah.

إذا ثبت هذا فإن الإجارة كالبيع تنعقد بأربعة : بمؤجر و مستاجر وأجرة.

فالأول فهربادل با المنفعة كالب المنفعة كما المشتري, وكل من صح استجاره.⁴⁴

⁴²Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),hlm.120

⁴³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 77

⁴⁴محمد نجيب المطيعي, كتاب المجموع شرح المدب للشيرازي, (الرياض: دار عالم الكتب, ٢٠٠٦), ١٢٧

Adapun rukun ijarah ada 4 yaitu 'Aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa); sighthat (*ijab* dan *qabul*); upah (*ujrah*); dan *Ma'jur* (manfaat atau barang yang disewa).

Syarat sahnya *ijarah* itu adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.⁴⁵
2. Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal *ainnya* sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidaklah sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian itu, misalnya menyewakan sebuah pondok bambu yang sudah tua untuk masa 20 tahun.
3. *Ujrah* (sewa). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan. Umpama dengan Rp 100.000,00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau rusak, yang gemuk atau kurus, dan yang lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan.

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Depok : Gema Insani, 2007) ,hlm. 389

4. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang – kadang manfaat itu ditentukan didalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun. Dan kadang – kadang di tentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai sampai negeri atau daerah tertentu. Atau seperti menjahit kain wol dengan jahit yang semcam ini atau sebagainya. Tidak sah *ijarah*, kalau orang menyewakan pensil untuk mencatat suatu nama karena tak ada harganya. Tak ubahnya menjual sebutir beras dan lain – lainnya.
5. *Sighat ijab kabul*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijarah*, seperti “Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 100.000,00 selama setahun”, kata si *mu'jir*, “Aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 100.000,00 selama satu tahun”, kata si *musta'jir*.
6. Si *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan *syara'*. Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tidak ada air) untuk ditanami. Ini menurut adat. Dan yang menurut *syara'*, umpama menyewakan seseorang budak perempuan yang sedang haid untuk mendiami masjid, sedangkan budak itu tidak dapat menjaga darah haidnya, dan lain – lainnya..
7. Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu ain*. Tidaklah sah menyewakan seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya.

Begitu juga *ain-ain* ibadah yang wajibnya sama dengan itu. Upah – mengupah ini pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبَلِ هَادٍ يَأْخِزُنَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ

فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارُثُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ

ثَلَاثٍ. وَزَادَ فِي رُوَيْتِهِ : فَأَخَذَهُمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاهِلِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah r.a, ia berkata,” Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar telah menyewa seorang lelaki untuk petunjuk jalan bagi Babi Dil, sedangkan dia masih memeluk agama kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepada orang itu dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah tiga malam. Lalu laki – laki itu datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya di waktu Subuh pada hari yang ketiga. Menurut satu riwayat, “maka dibawalah Nabi dan Abu Bakar melalui jalan pantai.” (HR. Bukhari)⁴⁶

Syarat sah ijarah adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga akad ijarah dinyatakan sah menurut ulama Syafi’iyah, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad, akad dilaksanakan berdasarkan suka sama suka⁴⁷;
2. Manfaat atau jasa yang disepakati harus dijelaskan guna menghindari perselisihan;

⁴⁶Ibnu Mas’ud. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i* Buku 2, hlm. 138-141

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 390.

3. Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad harus benar-benar mungkin untuk dipenuhi secara syar'i;
4. Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad adalah mubah menurut syara' dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat;
5. Pekerjaan yang dijanjikan bukan merupakan suatu kewajiban pekerja sebelum pelaksanaan akad;
6. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat (secara langsung) dari pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Syarat tetap hukum ijarah atau dalam literature Fiqh sering disebut Syarat luzum akad adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga kesepakatan dalam akad ijarah memiliki ketetapan untuk diberlakukan, syarat-syarat ini yaitu:
 - a. Akad hendaknya merupakan akad shahih;
 - b. Terhindar obyek akad dari kerusakan-kerusakan setelah diambil manfaatnya;
 - c. Tidak terdapat cacat terhadap pekerja maupun pengelola perusahaan.

Terdapat pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:

- a) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan bar yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan

catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini oleh mazhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang;

b) *Ijarah Dhimmah*, adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau imbalan⁴⁸.

Pembatalan akad ijarah dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad ijarah telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.⁴⁹

⁴⁸Mugnil Muhtaaj, vol II, h. 338 dalam Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994, hlm. 192

⁴⁹Sabiq, *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki, hlm. 34



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*), penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat⁵⁰.

Penelitian hukum empiris ini ada menyebutnya penelitian sosio-hukum, penelitian non-doktrinal, penelitian yuridis-sosiologis. Dalam penelitian ini menggunakan jenis empiris, sebab dari judul yang diangkat mengacu pada bagaimana perjanjian kerjasama antara sistem pengupahan antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako.

⁵⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press), hlm. 112

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan⁵¹. Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, sebagai sudut pandang etik, atau sebaliknya sebagaimana seharusnya memperlakukan objek, sebagai sudut pandang emik⁵². Fenomena dalam penelitian ini terletak pada perjanjian kerjasama, baik akad maupun bagi hasilnya yang ditinjau dari prespektif fiqh madzhab syafi'i.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memiliki lokasi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Karena di daerah ini masyarakat yang dominan sebagai petani mempunyai kegiatan kecil yaitu pembuatan batako yang pendistribusiannya sampai keluar kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

⁵¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula*, hlm. 113

⁵²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), hlm. 181

- a. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang di ambil penelitimelalui wawancara. Sumber data tersebut meliputi:sistem pengupahan antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako, karena akad perjanjian kerja dan pembagian keuntungannyaini adalah pusat pertama dari penelitian yang digunakan sebagai sumber data.
- b. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak lngsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya⁵³. Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan yang berupa buku-buku penunjang, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait dengan penelitian.Data sekunder yang di peroleh penulis adalah dari:
- 1) كتاب المجموع شرح المذّب للشيرازي
 - 2) Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ringkasan Kitab *Al-Umm*
 - 3) Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*
 - 4) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
 - 5) AbdulrahmanAl Jaziri ,*Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*.
 - 6) Abdul Aziz MuhammadAzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*
 - 7) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, dan;
 - 8) Rachmat,Syafe'I, *Fiqh Muamalah*

⁵³Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004), hlm.91

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁵⁴. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya⁵⁵.

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, mengingat wawancara tidak terstruktur memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah lebih bersifat personal sehingga kemungkinan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan detail selama wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

- 1) Zainuri
- 2) Hamdan Azizi
- 3) Yasin
- 4) Muhammad Zuhri
- 5) Miftahur Rozi

⁵⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R &D, Cet ket-4*, (Bandung : CV Alfabeta, 2008), hlm. 231

⁵⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabet, 2010), hlm.74

6) Gandut Supriadi

b. Observasi

Metode observasi (*observation*) atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung yaitu ditempat kegiatan pembuatan batako dusun Simpar desa Wringinanom kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang⁵⁶. Tujuan pengamatan atau observasi terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau mengetahui frekuensi suatu kejadian⁵⁷.

F. Metode Analisis Data

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada di dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para pelaku perjanjian kerjasama

⁵⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220.

⁵⁷Rianto Adi, *Metologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 70

yaitu pemilik sistem pengupahan antara pemilik usaha batako dan pengrajin batakosehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, peneliti tidak memaparkannya dalam paparan data. Editing ini sangat dalam mengurangi dan menambah data terkait tema penelitian ini, yaitu perjanjian kerja antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako.

- b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu mengklasifikasi data-datayang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
- c. Verifikasi (*Verifying*), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum.⁵⁸ Proses verifikasi ini bisa dilakukan dengan memeriksa kecukupan referensi. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang perjanjian kerja. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat perjanjian kerja yaitu pemilik usaha batako dan pengrajin batako. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya.

⁵⁸Nana Sudjana Kusuma dan Ahwal, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta : Grafindo Persada), hlm.22

- d. Analisis (*Analyzing*), yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata –kata yang mudah dicerna serta difahami. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan⁵⁹. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau yang telah terjadi dilapangan.
- e. Kesimpulan (*Concluding*), atau pengambilan kesimpulan, pada tahap yang kelima ini, peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan. Setiap data yang masuk, baik berbentuk data primer maupun data sekunder, dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sudah sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁵⁹Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya), hlm. 104



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Geografis

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah diantara 33 Kecamatan yang saat ini terdapat di Kabupaten Malang, yang secara geografis merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang cenderung berbukit-bukit karena berada di sebelah barat lereng gunung semeru yang sebagian besar merupakan lahan produktif dengan curah hujan rata-rata antara 2300mm samapai dengan 2500 mm per tahun dan suhu rata-rata 21,7 derajat celcius serta berjarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih sejauh 24 KM. Luas Kecamatan Poncokusumo adalah 20.632 hektare. Sebagian besar penduduk Poncokusumo bekerja

sebagai petani. Kecamatan Poncokusumo mempunyai 17 desa dan jumlah penduduknya sebanyak 93.153 jiwa (Laki-laki 49.401 jiwa, Perempuan 49.752 jiwa). Jumlah KK 27.529 KK, Jumlah RTM: 10.407 jiwa. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 890 jiwa/km². Dan laju pertumbuhan penduduk 0,36 %. Kecamatan ini berada di ketinggian 1200-1400 Mdpl dan terletak di kaki GunungSemeru.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Poncokusumo, dimana Sebelah utara adalah Kecamatan Tumpang, Sebelah Timur adalah Kabupaten Lumajang, Sebelah Barat adalah Kecamatan Tajinan, Sebelah Selatan adalah Kecamatan Wajak. Selain terdiri dari 17 Desa, wilayah Kecamatan Poncokusumo terdiri dari 47 Dusun, 168 RW dan 825 RT, yang dipimpin oleh Bapak Camat Drs. SUKARLIN, Msi.

Kecamatan Poncokusumo memiliki luas wilayah 20.632ha. dengan penggunaan lahan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penggunaan Lahan Kecamatan Poncokusumo

No	Keterangan	Jumlah
1	Perumahan dan pekarangan	1.810 Ha
2	Tanah sawah	1.736 Ha
3	Pertanian tanah kering, ladang dan tegalan	6.803 Ha
4	Hutan Negara	9.376 Ha
5	Hutan rakyat	850 Ha
6	Lain-lain	57 Ha

Jumlah penduduk menurut agama :

Tabel 4.2

Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	95.230 jiwa
2	Khatolik	510 jiwa
3	Hindu	89 jiwa
4	Budha	1.102 jiwa

Jumlah penduduk menurut pendidikan:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak/ belum tamat SD	28.128	30,7%
2	SD/MI	31.465	34,3%
3	SLTP/MTs	16.533	18%
4	SMU/MA	7.294	7,9%
5	SMK	4.752	5,2%
6	D-1	871	0,9%
7	D-3	1.037	1,1%
8	S-1	1.754	1,9%

Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan:

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1	Puskesmas	1 Unit
2	Puskesmas Pembantu	4 Unit
3	Posyandu	90 Unit
4	Polindes	14 Unit
5	Poliklinik swasta	2 Unit
6	Praktek dokter swasta	1
7	Dokter	2 orang
8	Bidan	32 orang
9	Farmasi	1 orang
10	Ahli Gizi	1 orang
11	Sanitarian	1 orang
12	Dokter gigi	1 orang
13	Mobil keliling	2 Unit

Sarana dan prasarana Fasilitas Pendidikan:

Tabel 4.5

Sarana dan prasarana fasilitas pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Jumlah Guru
1	TK	46 Unit	109 orang
2	SD	39 Unit	383 orang
3	MI	23 Unit	23 orang
4	SLTP	5 Unit	109 orang
5	MTs	11 Unit	185 orang
6	SLTA/MA	3 Unit	59 orang

Prosentase mata pencaharian penduduk:

Tabel 4.6

Mata pencaharian penduduk

No	Jenis	Prosentase
1	Petani	70%
2	Pedagang	12%
3	Jasa	15%
4	PNS/ ABRI	3%

Desa Wringinanom adalah desa dengan luas 817,75 Ha/M², dimana Desa Wringinanom terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Simpar, Dusun Kunci dan Dusun Wringinanom. Kepala Desa Wringinanom adalah Katemu Nawir. Batas wilayah sebelah utara adalah Desa Duwet

Kecamatan Tumpang, sebelah Selatan Desa wonorejo Kecamatan Poncokusumo, sebelah Barat adalah Desa Belung Kecamatan Poncokusumo dan sebelah timur adalah Desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo. Desa Wringinanom berpenduduk 5936 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 3054 jiwa dan penduduk perempuan 2882 jiwa. Terdapat 1159 kepala keluarga. Sumber penghasilan utama penduduk desa adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan jasa. Akan tetapi yang paling dominan adalah pertanian dan perkebunan.

Dusun Simpar di kepalai oleh M. Dwi Irawan Efendi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1700 jiwa. Dusun Simpar terletak sebelum Dusun Wringinanom. Di Dusun Simpar sendiri masyarakat banyak bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Akan tetapi banyak juga dalam sektor jasa, misalnya tambang batu kali dan pasir di pinggiran kali. Selain itu banyak juga yang berwiraswasta. Penduduk Dusun Simpar jika dilihat dari latar belakang Pendidikan paling banyak adalah tamat SMA/ sederajat.

B. Praktik Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako dan Pengrajin Batako Di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo.

Kerjasama dimulai dari tahun 2008 yang dilakukan antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo. Dimana pemilik usaha sebagai pemodal dan pengrajin sebagai penggarap. Pada waktu itu kerjasama dilakukan antara

pemilik modal dan rekannya berdua. Pada tahun 2009 mulai melakukan penjualan. Perihal pembagian keuntungan tergantung banyaknya penjualan. Pada waktu itu batako jarang digunakan sebagai bahan bangunan. Sehingga sulitnya mencari mangsa pasar. Pada tahun 2010, batako sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat sekitar. Sehingga permintaan konsumen semakin meningkat, karena tidak memungkinkannya pengerjaan hanya dikerjakan sendiri, maka pekerja ditambah menjadi 6 pekerja. Dimana 3 orang bagian pengrajin sedangkan 3 orang lagi sebagai pengirim. Pekerja diambil dari Dusun Simpar sendiri, sehingga mengurangi angka pengangguran Desa. Seperti yang dijelaskan Bapak Zainuri sebagai pemodal atau pemilik usaha.

“Awal mula pembuatan batako dimulai dari tahun 2008, tapi awal pemasaran tahun 2009 saatik seng gawe batako pas jaman iku. Masyarakat belum mengenal batako iku opo. Awale mencoba sendiri, kemudian mencari teman kerja. Dulu ya gitu pembagian keuntungannya tergantung untung ruginya. pas tahun 2010 nambah pekerja menjadi 6 orang yang pekerjanya di ambil dari Dusun Simpar semua. 3 pekerja sebagai pengrajin atau penggarap 3 lainnya sebagai pengirim gara-gara banyak pesenan”⁶⁰.

Kesepakatan atau kontrak kerja di buat secara lisan dengan dasar saling percaya satu sama lain. Kontrak kerja dibuat oleh pemilik usaha. Pembagian kerja maupun penentuan upah murni dibuat oleh pemilik tanpa ada campur tangan pekerja. Kemudian pekerja mengikatkan diri dalam kerjasama pembuatan batako, dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di desa kecuali ke sawah atau tegal. Kerja dimulai pada pukul 06.30 sampai 12.00 yang kadang sebelum pukul 12.00 sudah mencapai

⁶⁰Yasin , Wawancara, 20 April 2017

target maka pekerja dipulangkan. Kerja dilakukan pada hari senin sampai sabtu. Pengerjaan dibuat secara manual dengan target satu hari 100 batako yang dihasilkan. Sehingga dalam satu bulan batako yang dihasilkan kurang lebih 3000 batako. Seperti yang dijelaskan oleh Yasin salah satu pekerja dibagian pengrajin batako.

“Saya mulai bekerja 3 tahun yang lalu. Di bagian pengrajin batako. Kontraknya ya omong-omongan kan pak nuri ini sudah saya anggap saudara sendiri. Semua orang Simpar ini saudara saya sendiri. Awalnya saya diajak buat batako diberitahu sehari targetnya berapa. Kerjanya hari senin sampai sabtu mulai jam 06.30 selesainya ngga tentu, kadang jam 10.00 sudah selesai”.

Batako dibuat dari campuran semen pasir dan obat penguat batako, yang bahannya diambil dari daerah poncokusumo sendiri. Jika dihitung per batako, maka satu batako membutuhkan modal. Semen kurang lebih membutuhkan modal Rp.785, pasir Rp.830 dan obat penguat batako Rp.200. ditambah upah pekerja Rp.350 per batako. Sehingga total keseluruhan menjadi Rp.2165. harga jual per-batako berkisar antara Rp.2700 sampai dengan Rp.3000. sistem yang digunakan adalah sistem borongan, dimana pekerja sehari harus mencapai target pembuatan, sehingga tidak dibatasi satu pekerja menghasilkan berapa batako sehari. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainuri.

“Batako di buat dari campuran semen pasir dan obat penguat batako. Jika dihitung modalnya per batako, semennya itu Rp.785 pasir Rp.830 dan obat penguat batako Rp.200 setiap satu batakonya, ditambah lagi upah pekerjanya Rp.350 per biji. Sehingga ditotal semuanya Rp.2165. harga jual per-batako berkisar antara Rp.2700 sampai Rp.3000”⁶¹.

⁶¹Zainuri, wawancara, 27 April 2017

Sedangkan bagian pengiriman terdapat 3 pekerja, dimana hari kerja tidak ditentukan. Apabila ada konsumen yang memesan maka seketika itu akan dikirim, jam kerja juga tidak ditentukan. Pemberian upah tergantung jauh dekatnya jarak pengiriman. Setiap pengiriman Rp.15000 per 100 batako. Upah dihitung berdasarkan banyak sedikitnya batako yang dikirim. Misal pengiriman sampai keluar kota maka akan ada uang tambahan atau uang bonus dari pemilik usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Miftahur Rozi.

“saya mulai bekerja sekitar 1 tahunan, masih baru. Di bagian pengirim. Awalnya saya ditawari sama mas nuri. Ngirim batako, nyupiri batako lah. Biasanya ngirim ke daerah Tumpang, Poncokusumo pernah juga ke Pasuruan. Ongkos kirimnya tergantung jauh dekatnya juga. Biasanya kalau dekat-dekat sini Rp.15.000 per 100 batako yang dikirim. Kalau jauh ya nanti ditambah”⁶².

Pengiriman paling jauh yaitu daerah Surabaya dan Sidoarjo, yang sering yaitu daerah Malang dan daerah Pasuruan. apabila pembeli langsung datang ke toko maka harga akan berbeda jika menggunakan jasa pengiriman. di bagian pengirim, hari kerja tidak ditentukan, jadi tergantung pesanan konsumen. Bisa satu minggu dari hari senin sampai minggu adalah hari kerja pengirim, tetapi jika pesanan konsumen sedang berkurang maksimal kerja dalam seminggu kurang lebih 4 hari. Seperti yang dikatakan oleh Gandut Supriad, pekerja dibagian pengirim yang sudah bekerja kurang lebih 5 tahun.

⁶²Miftahur Rozi, wawancara, 3 Juni 2017

“Kerjanya tidak tentu mbak, kalau sedang laris bisa seminggu ngirim terus tapi kalau hari-hari biasa seperti ini biasanya seminggu 5 hari ngirimnya. Protes saya nggak pernah mbak⁶³”.

Upah diberikan setiap seminggu sekali baik kepada pengrajin maupun pengirim. Upah ditambah dengan uang makan. Upah tidak pernah jadi masalah bagi pekerja maupun pemilik usaha. Apabila upah dirasa sedikit, maka pekerja akan berbicara secara kekeluargaan kepada pemilik usaha. Karena dalam kerjasama ini prinsip yang digunakan adalah prinsip saling tolong menolong atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak ada yang complain atau merasa dirugikan masalah upah dari kerjasama ini. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zuhri sebagai pengrajin yang sudah bekerja kurang lebih 5 tahun.

“Complain saya tidak pernah. Karna buat batako itu termasuk gampang tapi susah. Jadi ya saya jalanin saja daripada nganggur, lagian pak nuri juga sudah saya anggap keluarga⁶⁴”.

Mengenai izin kerja, pemilik usaha tidak mempersulit atau mengatur dalam perjanjian kerja. Jadi pekerja cukup menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

“Masalah izin kerja sih mudah disini dan tidak dipersulit. Karna apa ya? Kita sudah seperti saudara. Kalau complain masalah kerjanya kok gini kok gitu nggak pernah saya mbak⁶⁵”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pemilik usaha (Bapak Zainuri) dan para pekerja yaitu kerjasama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan dasar saling tolong-menolong.

Mengingat pekerja dan pemilik usaha masih dalam lingkup satu Desa

⁶³Gandut Supriadi, wawancara, 3 Juni 2017

⁶⁴Muhammad Zuhri, wawancara, 3 juni 2017

⁶⁵Hamdan Azizi, wawancara, 3 juni 2017

bahkan satu Dusun. Meskipun pada awalnya terdapat ketidakjelasan akad yang digunakan dalam perjanjian, akan tetapi selama ini tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu penulis akan meneliti akad apa yang digunakan dalam kerjasama pembuatan batako. Apakah ada pergantian akad dari tahun 2008 ke tahun 2017. Sehingga jelas bahwa di tahun 2008 pemilik usaha dan pengrajin batako menggunakan akad *mudharabah*, karena sistem pembagian keuntungannya dengan bagi hasil. Sedangkan pada tahun 2010 ketika pekerja ditambah, sistem kerjasama telah berubah menjadi sistem *ijarah* karena pembagian keuntungannya dengan upah. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai akad yang digunakan dalam kerjasama.

C. Analisis Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako Dan Pengrajin Batako.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap objek dan melakukan pengumpulan data dan seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan terkait teori tentang akad *ijarah* dan *mudharabah* menurut fiqh madzab syafi'i.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis teori dalam hukum islam tentang akad *ijarah* dan akad *mudharabah* menurut pandangan madzhab syafi'i, apakah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha batako dan pengrajin batako masuk kedalam kategori akad *mudharabah* atau akad *ijarah*. Karena dalam latar belakang masalah sudah dijelaskan oleh penulis bahwa adanya ketidakjelasan akad yang digunakan dari awal perjanjian

dan sekarang. Sehingga penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa akad yang diterapkan dalam kerjasama adalah akad ijarah. Berikut penjelasan lebih lanjut.

Akad yang terjalin antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako diatas dapat dikategorikan akad secara lisan karena dari awal tidak ada perjanjian tertulis dari pihak-pihak terkait. Karena kerjasama ini dibentuk karena dasar saling percaya dengan asas kekeluargaan. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sesuai dengan dasar akad, bahwa akad harus didasarkan pada sukarela (*ikhtiyâr*), menepati janji (*amânah*), kehati-hatian (*ikhtiyâti*), tidak berubah (*luzûm*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal⁶⁶. Sedangkan akad secara lisan merupakan bagian dari jenis-jenis akad diantaranya adalah akad dengan ucapan, akad dengan perbuatan, akad dengan isyarat, dan akad dengan tulisan⁶⁷.

Akad yang digunakan di awal perjanjian kerjasama adalah *mudharabah*, dan berganti akad *ijarah* sejak bertambahnya pekerja. Meskipun tidak ada penjelasan secara langsung dari berbagai pihak bahwa akad telah berubah, baik dari sisi bagi hasil atau pengupahan dan segi pembagian kerja tetap dilakukan secara adil. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Penerapan akad *ijarah* dalam kerjasama antara pihak

⁶⁶Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011, Hlm.3.

⁶⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 46-51

pemilik usaha dan pengrajin batako dapat dilihat dari sistem pengupahan yang diterapkan dalam pembagian keuntungannya. Oleh karena itu penulis langsung menganalisis akad kerjasama yang digunakan dengan akad *ijarah* menurut Fiqh Madzhab Syafi'i.

إذا ثبت هذا فإن الإجارة كالبيع تنعقد بأربعة : بمؤجر و مستاجر وأجرة.

Adapun rukun *ijarah* ada 4 yaitu '*Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa); *sighat* (*ijab* dan *qabul*); upah (*ujrah*); dan *Ma'jur* (manfaat atau barang yang disewa).

Aqid atau orang yang berakad dalam praktek kerjasama ini sudah jelas yaitu pemilik usaha batako dan pengrajin batako, dimana pemilik usaha batako sebagai *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan pengrajin batako sebagai *musta'jir* (orang yang menyewa). Jadi rukun *aqid* dalam kerjasama yang dilakukan antara pemilik usaha dan pengrajin batako sudah terpenuhi.

Sighat atau *ijab qabul* dalam praktek kerjasama dilakukan dengan lisan antara pemilik usaha dan pengrajin dengan dasar sukarela (*ikhtiyâr*), menepati janji (*amânah*), kehati-hatian (*ikhtiyâti*), tidak berubah (*luzûm*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal. Jadi rukun *sighat* yang dilakukan sudah terpenuhi..

Ujrah (upah) dalam praktek kerjasama ini sudah dijelaskan secara rinci, bahwa pengupahan dilakukan seminggu sekali dengan sistem borongan yaitu upah para pekerja tergantung berapa batako yang

dihasilkan dalam satu minggu. Sedangkan bagian pengirim upah juga sudah ditentukan dengan jelas yaitu tergantung berapa batako yang dikirim dan jauh dekatnya jarak pengiriman. Rukun *ujrah* atau upah sudah terpenuhi. *Ma'jur* (manfaat atau barang yang disewa) dalam praktek kerjasama jelas bahwa *ma'jur* yang dimaksud adalah batako. Rukun *Ma'jur* sudah terpenuhi.

Adapun syarat sahnya *ijarah* itu ada 7 (tujuh), sebagai berikut :

1. Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli. Kerjasama antara pemilik usaha batako dan pengrajin dilakukan oleh orang-orang yang sudah baligh dan dewasa. Bapak Zainuri berusia kurang lebih 43 tahun, pekerjaanya rata-rata berusia 25 tahun sampai 30 tahun. Para pihak yang terkait juga merupakan orang yang berakal dan bukan orang gila maupun anak kecil (*mumayyiz*). Para pihak baik pemilik usaha maupun pengrajin batako secara sukarela dan tanpa ada paksaan mengikatkan diri dalam akad kerjasama. Karena kerjasama didasarkan atas prinsip saling tolong-meolong dengan dasar kekeluargaan, mengingat pemilik usaha dan pekerja masih dalam lingkup tetangga. Perjanjian kerjasama yang

dilakukan dengan sederhana, dengan ucapan atau secara lisan. Apabila ada suatu kesalahpahaman, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

2. Sesuatu yang disewakan. Dalam hal ini sesuatu yang disewakan adalah modal usaha yang berbentuk bahan-bahan dari batako antara lain semen, pasir dan obat penguat batako. dimana bahan-bahan tersebut akan dijadikan sebagai batao. Seperti yang dijelaskan dalam praktik kerjasama tersebut, bahwa dalam satu batako memerlukan semen yang seharga Rp.785, pasir seharga Rp.830 dan obat penguat batako Rp.200. sedangkan bagian pengirim, maka modal yang dimaksud adalah truk untuk memuat batako dan biaya pengiriman.
3. *Ujrah* (sewa). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan. *Ujrah* atau upah dalam kerjasama pembuatan batako telah diketahui oleh kedua belah pihak. Pengupahan dilakukan setiap seminggu sekali, dimana upah sudah ditentukan oleh pemilik usaha dari awal. Pengrajin mendapat upah dengan hitungan per batako, jadi setiap satu batako yang dihasilkan mendapatkan Rp.350, apabila penjualan mengalami peningkatan, maka akan ada uang bonus dari pemilik usaha. Upah setiap pengrajin akan berbeda-beda tergantung banyaknya batako yang dihasilkan dalam satu minggu. Sedangkan pengirim mendapatkan upah Rp.15000 per pengiriman 100 batako dan dihitung jarak jauh dekat lokasi pengiriman.

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Jasiyah ayat 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam pemberian upah dianjurkan bahwa tidak ada yang dirugikan. Tidak ada pengurangan dalam pemberian upah tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka maka tidak adil dan adanya penganiayaan. Maka harus dibayarkan tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Dalam kerjasama pembuatan batako, antara pihak pemilik usaha dan pekerja tidak ada yang merasa dirugikan atas upah yang diberikan.

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ar-Razaq,

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُخْرَتُهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya : Barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upayanya

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa upah harus diberitahukan sejak perjanjian kerjasama dimulai. Adanya transparansi dalam upah sangat diperlukan. Dalam kerjasama pembuatan batako, upah sudah

dijelaskan dari awal dengan hitungan per batako dengan sistem borongan. Dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dalam kerjasama pembuatan batako sudah sesuai dengan pengupahan Madzhab Syafi'i karena pemberian upah sudah jelas dan sesuai dengan keringat yang dikeluarkan para pekerja.

4. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang – kadang manfaat itu ditentukan didalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun. Dan kadang – kadang di tentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai sampai negeri atau daerah tertentu. Dalam praktek kerjasama pembuatan batako para pihak telah memberikan manfaat satu sama lain. Pemilik usaha memberikan pekerjaan yaitu dengan membuat batako. sedangkan pengrajin batako memberikan manfaat yaitu batako yang sudah jadi kepada pemilik usaha, begitupun pengirim memberikan manfaat mengirimkan batako sampai pada tujuan lokasi konsumen.
5. *Sighat ijab kabul*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijarah*, seperti “Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 100.000,00 selama setahun”, kata si *mu'jir*, “Aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 100.000,00 selama satu tahun”, kata si *musta'jir*. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan dibuat dengan akad lisan antara pemilik usaha dan pengrajin batako karena saling tolong-menolong dengan dasar kekeluargaan. Sedangkan akad secara lisan merupakan bagian dari jenis-jenis akad diantaranya adalah akad dengan ucapan, akad dengan perbuatan, akad

dengan isyarat, dan akad dengan tulisan. Dan akad secara lisan merupakan akad yang mudah dan banyak digunakan. Sehingga dalam kerjasama yang dilakukan oleh para pihak, syarat ini telah terpenuhi menurut Madzhab Syafi'i.

6. Si *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan *syara'*. Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tidak ada air) untuk ditanami. Ini menurut adat. Secara garis besar syarat ini telah terpenuhi. Karena diawal pengrajin sebagai *mu'jir* sudah memberikan manfaat kepada pemilik usaha batako sebagai *musta'jir*. Sesuai dengan adat dan *syara'*. Dalam adat setempat orang yang bekerja wajib untuk di beri upah hasil keringatnya, dan pemilik usaha sudah memberikan upah pengrajin sesuai tanpa ada yang merasa dirugikan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . رواه ابن ماجه

Artinya : Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringkeringatnya. (H.R Ibnu Majah).

Sedangkan menurut *syara'* pekerja haruslah menjalankan amanat sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Dan dalam kerjasama ini, pekerja sudah melakukan apa yang sudah diperjanjikan dalam kerjasama dengan baik.

7. Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu ain*. Tidaklah sah menyewakan seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan

jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Begitu juga *ain-ain* ibadah yang wajibnya sama dengan itu. Upah – mengupah ini pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبِيلِ هَادٍ يَأْخِزُنَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ

فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحلتيهما ووعداه غارثر بعد ثلاث ليل فأتاهما براحتيهما صنع

ثلاث. وزاد في رواية : فأخذهم وهو طريق الساهل (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah r.a, ia berkata,”Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar telah menyewa seorang lelaki untuk petunjuk jalan bagi Babi Dil, sedangkan dia masih memeluk agama kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepada orang itu dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah tiga malam. Lalu laki – laki itu datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya di waktu Subuh pada hari yang ketiga. Menurut satu riwayat, “maka dibawalah Nabi dan Abu Bakar melalui jalan pantai.” (HR. Bukhari)⁶⁸

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha batak dan pengrajin batak bukanlah sesuatu yang *fardhu ain*, melainkan usaha dilakukan atas dasar mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu untuk mendapatkan untung atau uang.

Syarat sah ijarah adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga akad ijarah dinyatakan sah menurut ulama Syafi'iyah, syarat-syarat tersebut adalah:

⁶⁸Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* Buku 2, hlm. 138-141

- a. Adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad, akad dilaksanakan berdasarkan suka sama suka. Dalam kerjasama ini akad telah dilakukan dengan dasar suka sama suka dan secara sukarela tanpa ada paksaan.
- b. Manfaat atau jasa yang disepakati harus dijelaskan guna menghindari perselisihan; praktik kerjasama dalam pembuatan batako mendapat kesepakatan dari semua pihak sehingga jarang terjadi perselisihan.
- c. Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad harus benar-benar mungkin untuk dipenuhi secara syar'i; dalam praktik kerjasama pembuatan batako, manfaat atau jasa sudah dipenuhi dengan baik.
- d. Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad adalah mubah menurut syara' dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat;
- e. Pekerjaan yang dijanjikan bukan merupakan suatu kewajiban pekerja sebelum pelaksanaan akad;
- f. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat (secara langsung) dari pekerjaan yang dilaksanakan;
- g. Syarat tetap hukum ijarah atau dalam literature Fiqh sering disebut Syarat luzum akad adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga kesepakatan dalam akad ijarah memiliki ketetapan untuk diberlakukan, syarat-syarat ini yaitu:
 - 1) Akad hendaknya merupakan akad shahih;
 - 2) Terhindar obyek akad dari kerusakan-kerusakan setelah diambil manfaatnya;
 - 3) Tidak terdapat cacat terhadap pekerja maupun pengelola perusahaan.

Dari hasil analisis tentang rukun dan syarat sah *ijarah* menurut Fiqh Madzhab Syafi'i, kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha batako dan pengrajin batako sudah terpenuhi secara keseluruhan. Orang yang berakad maupun sighthat telah sesuai dengan fiqh madzhab syafi'i. Jadi dalam hal ini kerjasama yang digunakan dalam kerjasama pembuatan batako adalah kerjasama dengan akad *ijarah*, dilihat dari rukun syarat maupun pembagian keuntungan yang diterapkan. Akan tetapi dalam suatu kerjasam, apabila terjadi perubahan akad sebaiknya di musyawarakan bersama dengan berbagai pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako dan Pengrajin Batako Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik kerjasama antara pemilik usaha batako dan pengrajin batako telah terjadi perubahan dari awal pembuatan usaha sampai saat ini. Pada awal kerjasama, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* karena akad dilakukan berdua oleh pemilik usaha atau pemilik modal dengan penggarap atau pekerja. Karena bertambahnya permintaan konsumen, maka pekerja ditambah menjadi 6 pekerja.

Sehingga akad yang digunakan dalam kerjasama telah berubah yaitu akad *ijarah* karena sistem bagi keuntungannya menggunakan sistem upah. Akad pihak pemilik usaha dan pihak pengrajin dilakukan secara lisan dengan prinsip saling tolong-menolong. Kerjasama dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

2. Menurut perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i, dalam praktik kerjasama antara pemilik usaha dan pengrajin batako akad yang digunakan termasuk dalam kategori *ijarah*. Sedangkan menurut rukun dan syarat sah *ijarah* menurut Fiqh Madzhab Syafi'i sudah terpenuhi. Rukun telah terpenuhi karena diantaranya terdapat orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*) yaitu pemilik usaha batako dan pengrajin sudah baligh dan berakal. Praktik kerjasama dilakukan atas dasar sukarela dan saling tolong-menolong. Dan tidak ada paksaan merupakan syarat sah *ijarah*. Perjanjian yang dilakukan secara lisan merupakan perjanjian yang mudah dan banyak digunakan di kalangan masyarakat Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan perjanjian tersebut sah menurut ajaran islam.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk penulis. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga menjadi penelitian yang lebih baik yang

sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi pemilik usaha dan pengrajin batako jika ada pergantian maka harus dibicarakan secara musyawarah meskipun pada kenyataannya tidak ada pihak yang dirugikan, akan tetapi jika akad yang digunakan sudah jelas maka pembagian keuntungan, pembagian kerja dan lain sebagainya akan jelas pula.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

BUKU:

Abbas ,Sirajuddin. 1994. *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i* .Jakarta: Pustaka Tarbiyah

Abdulsyani . 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta:Bumi Aksara

Adi ,Rianto. 2004. *Metologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit

Ali ,Zainuddin. 2008 .*Hukum Asuransi Syariah* .Jakarta: Sinar Grafika Offset

Al Albani ,Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam

Al Jaziri ,Abdulrahman. 1994. *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*.Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa'.

Anshori ,Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi dan implementasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Anwar ,Saifuddin. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Azam.,Abdul Aziz Muhammad 2010.*Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet. 1. Jakarta: AMZAH

Azhim ,Abdul bin Badawi al-Khalafi. 2006. *AL-Wajiz*. terj. MA'ruf Abdul Jalil. Cet-2. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Az-Zuhaili ,Wahbah. 1989. *AL-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*. jilid IV . Beirut : Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili ,Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet-
1. Jakarta: Gema Insani.

Binjai ,Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana

Devita, Irma. 2011.*Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat
Cerdas,Mudah,dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT
Mizan Pustaka

Dewi, Gemala, et al. 2007. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta :
Kencana

Farid ,Syikh Ahmad. 2006. *60 Biografi Ulama' Salaf*.,Penerjemah oleh Masturi
Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Huzaemah Tahido Yanggo. 1997. *pengantar perbandingan Madzhab* .Jakarta:
Logos Wacana Ilmu.

Khalil ,Moenawar. 1995 .*Biografi Empat Serangkai Madzhab*. Jakarta: Bulan
Bintang.

Mas'ud , Ibnu dan Zainal Abidin . 2007.*Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 :*
Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung : Pustaka Setia.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu
Zainab. Jakarta: Penerbit Lentera

Muhammad bin Abdul Wahab Al-'Aqil. 2005.*Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i*
,Jakarta: Pustaka

Muhammad ,Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris. 2007. *Ringkasan Kitab Al-
Umm*. terj.Muhammad Yasir Abd.Muthalib, Jakarta : Pustaka Azzam

- Muhtaaj ,Mugnil .1994. *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa'
- Nawawi ,Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi Ketiga.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media.
- Sabiq ,Sayid. 1987. *Fiqih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV.Alfabet.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R &D, Cet ket-.* Bandung: CV Alvabeta
- Sukmadinata ,Nana Syaodih. 2007.*Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafei ,Rachmat. 2001.*Fiqih Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafe'i ,Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Susanto, Burhanuddin.2008.*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Syurbasi ,Ahmad. 2008. *sejarah dan biografi imam empat madzhab*. Jakarta :

AMZAH

Yanggo ,Huzaemah Tahido. 1997. *pengantar perbandingan Madzhab*. Jakarta:

Logos Wacana Ilmu.

محمد نجيب. ٢٠٠٦. كتاب المجموع شرح المذّ ب للشيرازي. الرياض: دارعالم الكتب المطبعي,

KARYA ILMIAH:

Abdullah Amirudin ,*Perjanjian Kerjasama Pengairan Sawah Antara Jogotirto dan Pemilik Sawah Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*, 2016, Univ

Aldhoiri Rumani , *Kerjasama pertanian di Desa Pepe dalam perspektif ekonomi Islam*, 2015, Universitas Islam Negeri Walisongo

Khumaedi, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam (studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)* ,2016, Universitas Islam Negeri Walisongo universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

WAWANCARA:

Hamdan Azizi, wawancara, 3 juni 2017

Gandut Supriadi ,wawancara, 3 Juni 2017

Muhammad Zuhri, wawancara, 3 juni 2017

Zainuri, wawancara, 27 April 2017

Miftahur Rozi, wawancara, 3 Juni 2017

Yasin , Wawancara, 20 April 2017

WEBSITE:

<http://poncokusumo.malangkab.go>



LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Zainuri (Pemilik Usaha Batako)



Wawancara dengan Hamdan Azizi (Pengrajin Batako)



Tempat pembuatan batako



Batako yang dihasilkan dalam waktu satu minggu



Truk pengiriman batako

Perihal : Balasan Surat Perizinan

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainuri

Sebagai : Pemilik Usaha Batako

Menerangkan bahwa,

Nama : Nia Muthoharotul Muharromah

Nim : 13220065

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Kediaman Pemilik Kegiatan, di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo dengan permasalahan dan judul : Kerjasama Antara Pemilik Usaha dan Pengrajin Batako Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

(.....)

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan perjanjian dilakukan?
2. Bagaimana awal mula pembuatan batako?
3. Bagaimana proses pembuatan batako?
4. Berapa harga jual batako?
5. Sejauh mana pendistribusian batako?
6. bagaimana kontrak kerja dan jam kerjanya?
7. Apakah kontrak dibuat secara sepihak atau berbagai pihak?
8. Bagaimana pembagian keuntungannya?
9. Apakah ada yang pernah complain masalah pembagian keuntungan?

Zainuri (Pemodal)

“Awal mula pembuatan batako dimulai dari tahun 2008, tetapi awal pemasaran tahun 2009 saatik seng gawe batako pas jaman iku. Masyarakat belum mengenal batako iku opo. Awale mencoba sendiri, kemudian mencari teman kerja. Dulu ya gitu pembagian keuntungannya tergantung untung ruginya. pas tahun 2010 nambah pekerja menjadi 6 orang yang pekerjaanya di ambil dari Dusun Simpar semua. 3 pekerja sebagai pengrajin atau penggarap 3 lainnya sebagai pengirim. Kontrak kerja dibuat secara lisan, omong-omongan. Ya karena kita saling percaya saatu sama lain. Kerja dimulai jam 06.30- 12.00 senin sampai sabtu, minggunya libur. pengerjaan masih dibuat secara manual. Batako di buat dari campuran semen pasir dan obat penguat batako. Jika dihitung modalnya per batako, semennya itu Rp.785 pasir Rp.830 dan obat penguat batako Rp.200 setiap satu batakonya, ditambah lagi upah pekerjaanya Rp.350 per biji. Sehingga ditotal semuanya Rp.2165. harga jual per-batako berkisar antara Rp.2700 sampai Rp.3000. sedangkan 3 pekerja bagian pengirim upahnya Rp.15.000 setiap pengiriman 100 batako, tapi tergantung jauh dekat juga. Kalau jauh ya nanti ada uang tambahan. Pekerja disini dapat makan, walaupun tidak makan nanti akan dapat ganti uang makan. Sedangkan target pembuatan batako per-hari 100 batako, jadi satu bulannya dapat 3000 batako. Pendistribusian batako pernah sampai Sidoarjo dan Surabaya, yang paling sering ya daerah Tumpang, Malang dan Pasuruan. Upah diberikan setiap minggu sekali. Kontrak kerja murni saya buat, lhawong Cuma ngomong kalau suruh buat batako, targetnya berapa sudah itu aja masa harus buat bareng-bareng. Pembagian keuntungannya ya upah tadi. Kalau ditanya pernah ada yang complain masalah upahnya atau tidak, jelas pernah tapi dari awal sudah saya jelaskan kepada mereka kalau disini seperti ini dan ini. Kadang mereka juga membandingkan batako sini dengan batako yang lain, tapi kalau dihitung-hitung tetap banyak sini. Alhamdulillah juga tidak ada yang keluar. Karena disini kerjanya juga enak saja”.

Muhammad Zuhri (Pengrajin Batako)

“Kurang lebih 5 tahun saya bekerja sebagai pembuat batako. Awal mulanya ya saya ditawari kerja bareng, saya mau saja mumpung waktu itu saya kerja di tegalan. Kontraknya ya secara lisan, omong-omongan langsung sama pak nuri. Tiap harinya nyetak 100 batako dan dibuat manual. Proses pembuatannya dari bahan semen pasir sama obat penguat batako sama air. Nanti pakai alatnya tinggal dicetak disitu. Setiap saya nyetak sehari nanti dapat batako berapa dan per-batako nya biasanya Rp.350 nanti dikalikan berapa yang saya dapat. Istilahnya borongan lah. Kerjanya mulai jam 06.00-12.00 senin sampai sabtu. Kalau saya izin misalnya ada keperluan nanti tinggal bilang ke pak nuri, temen-temen yang akan gantikan. Disini bebas mbak. Complain saya tidak pernah. Karna buat batako itu termasuk gampang tapi susah. Jadi ya saya jalanin saja daripada nganggur, lagian pak nuri juga sudah saya anggap keluarga”.

Hamdan Azizi (pengrajin batako)

“Saya bekerja sudah 2 tahunan, di bagian pengrajin atau pembuat batako. Kontraknya secara lisan omong-omongan. Diberitahu satu hari nyetak berapa. Kerjanya senin sampai sabtu dimulai jam 06.30 sampai dhuhur. Selesai itu dapat makan. Tiap harinya nyetak 100 batako targetnya. Bareng-bareng sama rekan saya, jadi bertiga tadi tiap hari nyetak 100 batako, borongan. Pembuatannya masih manual. Upahnya setiap batako biasanya Rp.350, bayarannya mingguan. Masalah izin kerja sih mudah disini dan tidak dipersulit. Karna apa ya? Kita sudah seperti saudara. Kalau complain masalah kerjanya kok gini kok gitu nggak pernah saya mbak”.

Yasin (pengrajin batako)

“Saya mulai bekerja 3 tahun yang lalu. Di bagian pengrajin batako. Kontraknya ya omong-omongan kan pak nuri ini sudah saya anggap saudara sendiri. Semua orang Simpar ini saudara saya sendiri. Awalnya saya diajak buat batako diberitahu sehari targetnya berapa. Kerjanya hari senin sampai sabtu mulai jam 06.30 selesainya ngga tentu, kadang jam 10.00 sudah selesai. Upahnya setiap batako Rp.350 kalau sudah seminggu baru diambil. Seminggu biasanya dapat Rp.60.000 sampai Rp.70.000 biasanya juga ada bonus kalau penjualan banyak. Izin kerja mudah sekali, tinggal bilang saja kalau hari ini saya tidak kerja ya hari itu juga boleh pulang atau libur. Complain protes masalah upah atau kerjanya saya tidak pernah, karena daripada nganggur, cari pekerjaan sekarang juga susah. Dapat segitu juga sudah banyak. Cukup buat makan sehari-hari”.

Miftahur Rozi (Pengirim)

“saya mulai bekerja sekitar 1 tahunan, masih baru. Di bagian pengirim. Awalnya saya ditawari sama mas nuri. Ngirim batak, nyupiri batak lah. Biasanya kirim ke daerah Tumpang, Poncokusumo pernah juga ke Pasuruan. Ongkos kirimnya tergantung jauh dekatnya juga. Biasanya kalau dekat-dekat sini Rp.15.000 per 100 batak yang dikirim. Kalau jauh ya nanti ditambah. Kalau saya berhalangan tidak bisa kirim, ya nanti digantikan teman saya. Hari kerja tidak tentu tergantung pesanan pembeli, kalau ada yang minta dikirim ya saya berangkat. Kadang pernah saya mengirim satu minggu full. Protes ya guyon-guyon saja nggak pernah serius. Kan kita ini seperti saudara sendiri mbak”.

Gandut Supriadi (pengirim)

“saya mulai bekerja kurang lebih sudah 5 tahunan. Di bagian pengiriman. Saya bekerja sekitar tahun 2012-an. Waktu itu saya ditawari sama mas nuri. Omong-omongan enakya begini upahnya segini jadi supir. Ya saya mau, dibuat sampingan lah. Jadi kalau nggak kirim ya saya ke tegalan. Pernah syaa kirim sampai ke daerah Surabaya Sidoarjo, tapi yang sering daerah sini, Tumpang Jabung dan sekitarnya. Upahnya tergantung jauh dekatnya. Jadi kalau jauh ya dapat bonus. Kalau daerah sini saja Rp.15.000 per 100 batak yang dikirim. Kerjanya tidak tentu mbak, kalau sedang laris bisa seminggu kirim terus tapi kalau hari-hari biasa seperti ini biasanya seminggu 5 hari kirimnya. Protes saya nggak pernah mbak”.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/A-K-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/A-K-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/169/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

12 JAN 2017

Kepada Yth.
Pemilik Usaha Batako
Di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakanuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nia Muthoharotul M
NIM : 13220065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-peneelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Pemilik kerajinan batako, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Usaha Batako dan Pengrajin Batako Tinjauan Fiqh Syafi'i**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





A. Biodata Pribadi

Nama : Nia Muthoharotul Muharromah
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Juni 1995
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalipang RT.02/RW.02 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
No.Hp : 085648643579/ 088977718362
Email : *niamuthoharoh14@gmail.com*

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kalipang Sugio Lamongan (2001-2007)
2. SMPN 1 Sugio Lamongan (2007-2010)
3. MAN Lamongan (2010-2013)